

PERTEMUAN KE-10

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengertian Nikah
2. Mengetahui Dasar-Dasar Pernikahan
3. Mengetahui Tujuan Pernikahan
4. Mengetahui Hikmah Nikah
5. Mengetahui Hukum Nikah dalam Islam

B. URAIAN MATERI

<i>Tujuan Pembelajaran 10.1:</i>
<i>Mengetahui Pengertian Nikah</i>

Pernikahan adalah anjuran Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT.

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah memberikan pengertian nikah adalah:

عقدي فيدخل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونها ويدحما كل منهما من حقوق وما على من واجبات.

Artinya: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang

Maha Esa”. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan/pernikahan tidaklah semata-mata sebagai ikatan lahir atau batin saja, tetapi mencakup keduanya

Sebelum Islam datang, hubungan lawan jenis laki-laki dan wanita tidak terarah dan tidak terjaga, sehingga datang Islam yang membawa syariat nikah yang mulia. Berikut ini adalah di antara perkawinan jahiliyyah yang tidak sesuai dengan syariah Islam:

1. *Nikah khidn*, yakni wanita mencari laki-laki tertentu sebagai kawan untuk melakukan perzinaan dengannya secara sembunyi-sembunyi. (lihat QS. An Nisaa’: 25).
2. *Nikah Badal*, yakni seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, “Taruhlah istrimu kepadaku, nanti aku akan taruh istriku dan aku akan berikan tambahan.”
3. *Nikah Istibdhah*, yakni seorang suami berkata kepada istrinya setelah istrinya selesai haidh, “Pergilah kepada si fulan, dan berhubunganlah dengannya agar kamu mendapatkan bibit yang baik,” lalu suaminya menjauhinya sampai istrinya hamil. Ketika jelas hamilnya, maka ia menggauli jika mau. Nikah ini tujuannya untuk mendapatkan bibit unggul.

Pengertian *nikah* atau *ziwaj* secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majasi. Pengertian *nikah* atau *ziwaj* secara hakiki yaitu bersenggama (*wathi*) sedang pengertian majasi adalah akad, kedua pengertian ini diperselisihkan oleh para ulama’ fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan. Namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majasi, yaitu akad. Al-Qadhli Husain mengatakan bahwa pengertian tersebut adalah yang paling shahih. Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah dan ziwaj adalah musytarak (mengandung dua makna) antara wathi’ dan akad dan keduanya merupakan makna hakiki.

<i>Tujuan Pembelajaran 10.2:</i>
<i>Mengetahui Dasar-Dasar Pernikahan</i>

Perkawinan/pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam dalil Al Qur’an, As Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil naqli tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Dasar pertama adalah dalam al Qur'an surat ar Ra'd: 38

Artinya: *"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan"*

Dasar kedua surat An-Nisa :3

Artinya: *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi"*

Ayat ini adalah memerintahkan agar menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah.

Dasar ketiga terdapat dalam surat Ar Rum : 21

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah

2. Hadits Nabi

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami: *"Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng (perisai) baginya"*

Perintah nikah kepada anak muda dalam hadits ini karena mereka mempunyai kecenderungan tertarik atau punya sahawat terhadap lawan jenis, oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan mental hendaklah ia nikah. Dan bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu sahawat sehingga terhindar dari zina dan dibalik itu ada hikmat Allah.

Diriwayatkan dari Anas r. a. ia berkata: *"Nabi SAW selalu memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat dan beliau bersabda: Nikahilah orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak karena"*

sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat lain dihari kiyamat karena dirimu (banyak keturunan)”

Dari Anas r. a. ia berkata “datang tiga orang kelompok kerumah para istri Nabi saw, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi, dimana posisi kami pada sisi Nabi saw yang telah diampuni dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata: “Adapun saya selalu shalat malam”, lainnya berkata: “Saya puasa terus menerus tanpa berbuka (barang sehari)”, yang satunya lagi berkata: “Saya menjauhi orang wanita, saya tidak akan menikah selamanya”, lalu Rasulullah SAW datang dan berkata: “Apakah kamu sekalian yang mengatkan begini-begini?, adapun aku Demi Allah sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut diantara kamu kepada Allah, orang yang paling taqwa diantara kamu kepadaNya tetapi kamu aku puasa dan berbuka, aku shalat, bangun dimalam hari dan aku mengawini wanita maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk ummatku”

Dari dalil-dali tersebut jelas bahwa pernikahan adalah syari’at Islam dan termasuk sunnah Nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.

<i>Tujuan Pembelajaran 10.3:</i>
Mengetahui Tujuan Pernikahan

Allah SWT. sangat menganjurkan ummatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaiman firman Allah dalam (Q.S. AR-Ruum : 31) yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. [QS. Ar. Ruum (30):21].

Dan adapun hadist yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan yaitu :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ,
"وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kamu yang mampu menika^h, maka hendaknya ia menikah. Karena nikah itu dapat menundukkkkan pandangan dan menjaga

kehormatan. Namun barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat memutuskan syahwatnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah :

1. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan haram
2. Memperbaiki keturunan
3. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji.
4. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
5. Naluri keibuan dan kebabakan akan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak-anak.
Hubungan ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang, sikap jujur, dan keterbukaan, serta saling menghargai satu sama lain sehingga akan meningkatkan kualitas seorang manusia.
6. Melahirkan organisasi (tim) dengan pembagian tugas/tanggungjawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama.
7. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga, sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.

<i>Tujuan Pembelajaran 10.4:</i>
Mengetahui Hikmah Pernikahan

Abu Hurairah r. a. berkata: Nabi bersabda:

من أحب فطرته فليست بسنتي وإن من سنتي النكاح

Artinya: “Siapa yang suka pada syari’atku maka hendaklah mengikuti sunnahku (perjalananku) dan termasuk sunnahku adalah nikah”

Nikah (kawin) dalam Islam merupakan sunnatullah, dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari segi psikologi, sosiologi, dan kesehatan.

1. Hikmah Nikah Dari Segi Psikologi

Hikmah nikah yang disampaikan oleh para ahli dilihat dari segi psikologi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, bilamana jalan keluar tidak dapat

memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta merobos jalan yang jahat.

- Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- Untuk menyalurkan naluri seksual dan menentramkan hati.
- Menimbulkan rasa tanggung jawab
- Untuk kebahagiaan dan rahmat
- Untuk mendirikan rumah tangga yang suci dan bahagia.
- Untuk membuktikan penghargaan terhadap wanita, agar wanita tidak dipermalukan laki-laki semaunya sendiri.
- Menuju persatu paduan jiwa antara suami istri dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati.
- Mencari ketentraman jiwa dan hati, sehingga dapatlah terpelihara jiwa dan kehormatan agamanya

2. Hikmah Nikah Dari Segi Sosiologi

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi diantaranya yaitu sebagai berikut :

- Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.
Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik"
- Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedang yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.
- Untuk memelihara kemurnian keturunan

- Untuk menuju pergaulan hidup yang syah sebagai suami istri dalam arti yang sebenarnya.
- Untuk mendapatkan keturunan yang syah dalam masyarakat.

3. Hikmah Nikah Dari Segi Kesehatan

- orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang dari pada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda bercerai atau sengaja membujang

Pernyataan diatas sesuai dengan hadits Nabi:

Artinya: *"Wahai ummat manusia takutlah terhadap perbuatan zina, karena perbuatana zina akan mengakibatkan enam perkara, yang tiga didunia dan yang tiga diakhirat. Adapun yang akan menimpa didunia ialah: Menghilangkan wibawa, Mengakibatkan kefakiran, Mengurangi umur. Dan tiga lagi yang akan dijatuhkan diakhirat ialah: Mendapatkan marah dari Allah, Hisab yang jelek (banyak dosa), dan Siksaan neraka.*

- perkawinan akan terpelihara agama, kesopanan dan kehormatan, banyak penyakit jiwa yang sembuh setelah perkawinan misalnya: Animea (kurang darah).

Tujuan Pembelajaran 10.5:

Mengetahui Hukum Pernikahan

Hukum asal dari pernikahan atau perkawinan adalah mubah boleh mengerjakannya tidak diwajibkan dan tidak diharamkan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*

Berdasarkan Al Qur'an tersebut, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dilihat dari segi orang yang akan melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka mungkin saja hukum nikah itu menjadi wajib, sunah, haram, makruh ataupun mubah.

1. Wajib

Orang yang diwajibkan nikah adalah orang yang sanggup untuk nikah dan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah, yaitu zina.

Melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, ini berdasar pada hadits Nabi SAW:

لله بن مسعود ض. قال: قال لنا رسول الله ص. : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه عن ع بدا
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: *"Dari Abdullah bin Mas'ud r. a. ia berkata: Rasulullah saw pernah bersabda kepada kami: Hai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng (perisai) baginya"*

2. Makruh

Orang-orang yang makruh melakukan nikah adalah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin dibolehkan untuk melakukan pernikahan, tetapi karena dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, maka dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan. Dari segi jasmaniyah ia belum mampu untuk melakukan kawin dan mempunyai kesanggupan untuk menahan diri dari perbuatan zina. Dari segi biaya ia tidak siap, sehingga walaupun ia kawin diduga kehidupan keluarganya dari segi materi akan kurang terurus. Andaikan ia kawin ia tidak berdosa dan juga tidak mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak kawin ia akan mendapatkan pahala. Allah berfirman dalam surat An Nur : 33:

Artinya: *"Dan orang-orang yang tidak memperoleh (alat-alat) untuk nikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah mencukupkan dengan karunia-Nya"*

3. Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila ia melangsungkan perkawinan dirinya dan istrinya akan terlantar. Demikian juga apabila seseorang baik pria maupun wanita yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu tidak bias mencapai tujuannya misalnya rumah tangga tidak tentram, tidak bias memperoleh keturunan dan lain-lain. Maka bagi orang yang demikian itu

haram hukumnya untuk kawin, termasuk hal-hal yang menyebabkan haram adalah penyakit gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.

4. Mubah

Perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Hukum mubah juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambat untuk kawin adalah sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang melakukannya seperti orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, sebaliknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. Menurut Hanafiyah perbedaannya dengan perkawinan yang dihukumi sunnah adalah tergantung pada niatnya, jika kawinnya hanya untuk melepas nafsu seksual saja maka hukumnya menjadi mubah, akan tetapi kalau niatnya untuk menghindarkan diri dari zina dan untuk mendapatkan keturunan maka hukumnya menjadi sunnah

Rukun dan Syarat Pernikahan dalam islam

Ulama' Syafi'iyah menetapkan lima rukun nikah, yaitu:

1. Ada Calon Suami
2. Ada Calon Istri
3. Ada Wali
4. Dua saksi
5. Shighat (Ijab dan Qabul)

Ulama' Malikiyah tidak memasukkan dua orang saksi dalam rukun nikah tapi diganti dengan mahar sebagai rukun.

Syarat-Syarat Pernikahan Dalam Islam

➤ Mempelai laki-laki (calon suami), syarat-syaratnya :

- Beragama Islam
- Berjenis kelamin Laki-laki
- Ada orangnya atau jelas identitasnya
- Setuju untuk menikah
- Tidak memiliki halangan untuk menikah

➤ Mempelai Wanita (calon istri), syarat-syaratnya :

- a. Beragama Islam
- b. Bukan seorang *khunsa* (perempuan yang merasa dirinya laki-laki)

- c. Tidak dalam masa Iddah
- d. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- e. Dengan rela hati
- f. Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- g. Bukan istri orang atau masih ada suami
- Wali, syarat-syarat wali :
 - a. Adil
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh
 - d. Lelaki
 - e. Merdeka
 - f. Tidak fasik, kafir, atau murtad
 - g. Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - h. Waras (tidak cacat pikiran dan akal)
 - i. Dengan kerelaan sendiri
 - j. Tidak muflis (ditahan hukum atau harta)
- Dua orang saksi, :
 - a. dua orang laki-laki,
 - b. muslim,
 - c. baligh,
 - d. berakal,
 - e. melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah
- Ada Ijab dan Qabul.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Bagaimana seseorang diperbolehkan nikah? Jelaskan argument anda beserta alasannya!
2. Menurut anda seberapa penting peran dan fungsi nikah bagi kehidupan manusia?
3. Mengapa Allah SWT memberikan legalisasi-Nya bahwa orang yang menikah akan diberikan ketenangan dalam kehidupannya Jelaskan!

D. DAFTAR PUSTAKA

Alim, Muhammad, (2006), *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,.

Dandelion, Momoy. 2010. *Konsep Pernikahan dalam Pandangan Islam*

Musthan, Zulkifli, (2011), *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta:Mazhab Ciputat,.

Hadzan, Ibnul, (2007), *Konsep Pernikahan dalam Islam*.

Hamid, Syamsul Rijal, (2011), *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: Cahaya Islam.

Suparta. Zainuddin, Djejen. (2005). *Fiqih*. Semarang : PT. Karya Toha Putra.